



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RUU TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

TANGGAL 23 NOVEMBER 2016

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 23 November 2016.
P u k u l	: 13.50 WIB s/d 15.25 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/pandangan dari Pakar Pidana terkait dengan Ketentuan Pidana dalam draft RUU tentang Kekearantinaan Kesehatan
Ketua Rapat	: Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 34 orang, izin 8 orang dari 73 orang Anggota. - Prof. Dr. Mudzakir, SH., M.H. - Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., M.H.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan RUU Kekearantinaan Kesehatan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kedua narasumber untuk menyampaikan Pandangan/tanggapannya terhadap draft RUU tentang Kekearantinaan Kesehatan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Masukan/Pandangan dari Prof. Mudzakkir dan Dr. Eva terkait dengan ketentuan pidana dalam draft RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai berikut:

1. Masukan/pandangan dari kedua narasumber sudah disampaikan juga kepada pihak Pemerintah yang juga meminta kepada kedua narasumber mengenai ketentuan pidana dalam draft RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.
2. Untuk dapat menilai kepantasan/kewajaran terhadap ketentuan pidana yang tercantum dalam draft RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, perlu dipahami dan diketahui tujuan dari RUU ini, agar jenis sanksi dan dan tindak pidana apa yang akan dicantumkan dalam RUU ini;
3. Terkait dengan rumusan Pasal 91 dan Pasal 92 sama, yang berbeda hanya obyeknya dan rujukannya saja.
4. Tindakan pemidaan dalam kekarantinaan kesehatan dapat disamakan dengan tindakan penganiayaan sampai dengan pembunuhan, oleh karena itu sanksi pidana yang dicantumkan 10 tahun masih dapat diterima.
5. Mengusulkan untuk merumuskan sanksi terkait dengan koorporasi dan tidak hanya untuk kapten kapal dan pesawat udara dengan memberikan sanksi denda sebanyak 100.000.000,- atau seperti dalam UU Pelayaran yaitu sebesar 3x dari sanksi denda orang perorang.
6. Kedua narasumber menyarankan untuk melakukan perumusan dalam bentuk delik formil.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh kedua Narasumber akan menjadi bahan peyempurnaan dalam penyelesaian pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Rapat ditutup pukul 15.25 WIB.

Jakarta, 23 November 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001